

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Allah SWT menjadikan manusia satu sama lain untuk saling menolong dan saling membutuhkan dalam segala urusan, baik urusan pribadi maupun urusan kemaslahatan umum. Agama Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur hubungan dengan Allah SWT, dan hubungan dengan makhluk hidup. Manusia berkewajiban untuk berusaha dan bekerja untuk keperluan hidupnya, agar dalam melakukan ibadah dapat dikerjakan dengan senang dan khusyu. Maka dari itu manusia harus saling tolong menolong dan bermasyarakat antara satu dengan yang lainnya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, sebagaimana firman Allah dalam surah al-Jumuah ayat 10.¹

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

¹Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Hilal, 2010), hal . 553

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain untuk menjalankan kehidupan sehari-hari dengan jalan bermuamalah yaitu dengan jual beli, dan lain-lain masalah muamalah merupakan ketetapan para ahli fiqih untuk menetapkan dan mengatur bagaimana cara bermuamalah yang baik dan benar yang sesuai dengan tuntutan Syariah Islam supaya satu pihak tidak merasa dirugikan dari kegiatan bermuamalah tersebut.

Pada kehidupan sekarang banyak kita temukan bermacam-macam jual beli baik yang sesuai dengan hukum islam maupun yang tidak sesuai dengan hukum Islam semua itu hanyalah untuk mendapatkan keuntungan demi kehidupan mereka sehari-hari.

Jajanan merupakan makan favorit bagi anak-anak sekolah khususnya anak Sekolah Dasar, selain murah, jajanan juga sangat praktis untuk disantap waktu anak Sekolah Dasar sedang beristirahat di Sekolah. Berbagai macam jajanan diujakan di Sekolah sebagai contoh sirup, mpek-mpek, mie, bakso, sosis, makanangorengan, dan lain-lain. Berbagai makanan tersebut sangat beragam sehingga para siswa dapat memilihnya.

Namun, dari jajanan yang sering ditemui di Sekolah-Sekolah, makanan tersebut tanpa disadari dapat membahayakan bagi kesehatan karena dari makanan tersebut terdapat zat-zat yang berbahaya Rhodamin B methanil yellow, pemanis buatan, boraks, yang dapat membahayakan bagi orang yang memakannya.

Banyak kasus yang terjadi mengenai masalah tentang Jajanan Anak Sekolah (JAS), sebagai contoh adalah kasus berikut ini :

Kasus keracunan pangan memang bisa disebabkan oleh makanan apapun. Tapi berdasarkan data diketahui tahun 2010 jajanan pangan menyumbang kasus keracunan sebesar 13,5%. Data surveilans KLB keracunan pangan tahun 2010 terdapat 163 kejadian, dan berdasarkan jenis pangannya diketahui jajanan pangan berkontribusi terhadap kasus keracunan sebesar 13,5%. Adapun Allah SWT berfirman dalam surah an-Nisa ayat:29.²

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan sukasama-suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Hak konsumen yang diabaikan oleh pelaku usaha perlu dicermati secara seksama. Pada era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, banyak bermunculan berbagai macam produk barang atau pelayanan jasa yang dipasarkan kepada konsumen di tanah air, baik melalui promosi, iklan, maupun penawaran barang secara langsung.

Saat ini tingkat keamanan dari Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) masih rendah. PJAS sendiri adalah pangan siap saji yang ditemui di lingkungan Sekolah dan

² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Hilal, 2010), hal . 83

secara umum dikonsumsi oleh sebagian besar anak Sekolah. Selain itu berdasarkan pengawasan yang dilakukan BPOM periode 2008-2011 menunjukkan bahwa sekitar 40-44 persen jajanan anak sekolah ini tidak memenuhi syarat. Kondisi ini merupakan masalah yang serius karena dapat memperburuk status gizi anak akibat terganggunya asupan gizi. Jajanan ini mencakup makanan di kantin dan juga pedagang di sekitar lingkungan Sekolah.³

Karena kurangnya pengawasan dari orang tua dan pihak Sekolah terhadap makanan jajan yang berjualan di dalam dan sekitar lingkungan Sekolah tanpa ada ketegasan dari pihak Sekolah mengenai alternatif untuk membuat kantin Sekolah sehat yang mempunyai sertifikasi dari BPOM tentang kehygienesan makan tersebut dimana bahan makanan yang dibuat mengandung asupan gizi yang bermutu sehat untuk anak-anak Sekolah tanpa bahan tambahan yang berbahaya, apabila tidak ada ketegasan dari pihak Sekolah mengenai hal tersebut, maka pihak orang tua harus kreatif terhadap kesehatan anak-anaknya, misalkan saja anak tidak diberi uang jajan tetapi diberikan bekal saja sebagai makanan untuk anaknya di Sekolah supaya anak-anak tidak jajan sembarangan dan terhindar dari makanan-makanan berbahaya bagi kesehatannya.

Bahkan dalam penelitian baru-baru ini didapatkan yang cukup signifikan antara jajanan yang dimakan oleh anak Sekolah Dasar, terutama untuk pemenuhan energy, akan berkoneksi dengan penerapan penurunan perilaku positif anak, seperti gangguan

³M. Ali, *Pengantar Penelitian Umum.*, (Bandung: Aksara, 1985), hal . 32

tidur, gangguan konsentrasi, gangguan emosi, gangguan bicara, gangguan hiperaktif, hingga memperberat gejala pada penderita autis.

Ada beberapa potensi masalah dari pangan jajanan anak sekolah ini yaitu:

1. Mengandung pemanis buatan secara berlebihan:
2. Mengandung bahan pewarna yang seharusnya tidak digunakan untuk makanan, seperti rhodamin B (untuk warna merah) dan methanil yellow (untuk warna kuning);
3. Mengandung bahan makanan berbahaya seperti boraks atau formalin
4. Buruknya higienitas (tidak mencuci tangan sebelum mempersiapkan makanan) dan sanitasi (tidak tersedianya air bersih) sehingga bisa memicu terjadinya cemaran mikroba dan zat kimia.

Dari kasus di atas dapat diketahui bahwa zat-zat yang terkandung dalam jajanan anak Sekolah merupakan zat yang sangat berbahaya apabila dikonsumsi dan masuk ke dalam tubuh. Efek yang ditimbulkan dari zat-zat berbahaya yang terkandung dalam jajanan anak Sekolah bisa memberikan dampak jangka panjang. Selain itu dari fakta diatas BPOM menyatakan 40-44 persen jajanan anak Sekolah tidak memenuhi syarat untuk dikonsumsi ini sangat berpengaruh terhadap asupan gizi yang diterima tubuh anak dikonsumsi. Dalam hal ini kekritisan konsumen sangat diperlukan, untuk lebih berhati-hati dalam memilih makanan yang akan dibeli.

Kenyataan ini sangat bertolak belakang dengan peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Seharusnya konsumen mendapatkan jaminan terhadap makanan yang dikonsumsi, dalam hal

kesehatan dan kelayakan makanan. Karena akan memberi dampak terhadap asupan gizi konsumen, khususnya konsumen anak-anak.

Dari gambaran kontropersi terhadap Undang-Undang Pelindungan Konsumen diatas penulis tertarik untuk mengetahui yang nantinya akan dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul **“PENGARUH UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 tentang PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJAMIN HIGENITAS MAKANAN JAJAN DI SEKOLAH BANJARMASIN TIMUR” (PERSEPSI KEPALA SEKOLAH TENTANG)”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Untuk memudahkan penelitian ini, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah persepsi Kepala Sekolah Banjarmasin Timur terhadap Pengaruh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Higenitas Makanan Jajan di Sekolah?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah Persepsi Kepala Sekolah Banjarmasin Timur terhadap pengaruh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Higenitas Makanan Jajan di Sekolah.

D. SIGNIFIKASI PENELITIAN

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teori maupun secara praktik antara lain :

1. Secara teori

Sebagai bahan informasi bahwa hasil penelitian akan meningkatkan kesadaran dan memperjelas bahwa konsumen mempunyai sejumlah hak yang patut mendapat perlindungan dan juga sebagai informasi bagi konsumen tentang sanksi, hukuman dalam kaitannya dengan produk makanan berbahaya yang beredar dimasyarakat sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Secara praktis

- a. Pelaku usaha atau produsen, hasil penelitian akan meningkatkan kepedulian pelaku usaha atau produsen terhadap konsumen terutama dalam hal tanggung jawab dan perlidungannya kepada konsumen terhadap produk makanan yang dihasilkannya.
- b. Bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian lebih kritis dan mendalam mengenai permasalahan yang diteliti, ditinjau dari aspek dan sudut pandang yang berbeda.
- c. Bahan untuk menambah khazanah literature perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada khususnya dan perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin pada umumnya.

E. DEFINISI OPERASIONAL

Untuk lebih terarahnya penelitian dan untuk tidak menimbulkan kekeliruan, maka penulis memberikan batasan judul atau penegasan sebagai berikut:

1. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (benda, orang, makanan dan sebagainya).⁴
2. Undang-undang adalah ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan (seperti larangan, hukuman yang di buat oleh pemerintah suatu negara, disusun oleh kabinet disetujui oleh perlemen dan di tandatangani oleh kepala negara) sah dan berlaku.⁵
3. Perlindungan adalah yang melindungi.⁶
4. Konsumen adalah pengguna barang-barang hasil industri bahan makanan dan sebagainya.⁷
5. Penjaminan adalah menanggung akan keselamatan (kebaikan, ketulenan, kebenaran), orang, benda, barang dan sebagainya.⁸
6. Higenitas adalah higenis atau bersih. Yaitu yang dimaksud dengan higenis disini Tempat bersih, dan sehat. Penting menjaga kebersihan tempat, dengan

⁴Poerwadarminta, W. J. S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), edisi. 3, cet. 7, hal. 865

⁵*Ibid*, hal. 1338

⁶*Ibid*, hal . 861

⁷*Ibid*, hal. 612

⁸*Ibid*, hal. 466

begitu akan menghindarkan pula makanan dari beragam bakteri. Jajanan memenuhi syarat gizi seimbang. Maksudnya lengkap dengan karbohidrat, protein, mineral, dan kebutuhan nutrisi lainnya yang dibutuhkan anak. Agar ia dapat terus beraktifitas dan ini sudah mendapatkan sertifikasi dari BOPM.⁹

7. Makanan adalah segala yang boleh dimakan seperti pangan, lauk pauk, kue-kue.¹⁰
8. Jajan adalah membeli panganan.¹¹
9. Sekolah adalah bangunan atau lembaga untuk belajar dan memberi pelajaran.¹²
10. Persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari suatu serapan.

F. KAJIAN PUSTAKA

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang penulis lakukan berkaitan dengan masalah Pengaruh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Higenitas Makanan Jajan di Sekolah (Perspsi Kepala Sekolah Banjarmasin Timur tentang Perlindungan Konsumen) namun ditemukan substansi yang berbeda dengan persoalan yang akan penulis angkat.

⁹*Ibid*, hal. 423

¹⁰*Ibid*, hal. 461

¹¹*Ibid*, hal. 1054

¹²*Ibid*, hal. 880

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Adib Faudy. Nim: 0201145140, Judul Persepsi Ulama Banjarmasin Timur tentang Jual Beli Yang Tidak Memuaskan Konsumen. Ini lebih menjelaskan tentang, Persepsi Ulama Kecamatan Banjarmasin Timur tentang Jual Beli Yang Tidak Memuaskan Konsumen, ada beberapa pendapat sebanyak 7orang mengatakan sah dan membolehkan jual beli yang tidak memuaskan, sebanyak 6orang mengatakan sah dan mengharamkan jual beli yang tidak memuaskan konsumen, alasan dan dalil Ulama Kecamatan Banjarmasin Timur dalam persepsi tentang jual beli yang tidak memuaskan konsumen sebanyak 7orang menyatakan sah dan membolehkan jual beli yang tidak memuaskan konsumen hal ini di dasarkan pada al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 275, surah an-Nisa ayat 29, surah al-Maidah ayat 1.sebanyak 6orang mengatakan sah dan mengharamkan jual beli yang tidak merugikan konsumen hal ini di dasarkan pada al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 275, dan Hadis Rosulullah yang diriwayatkan oleh Buqhari dan Muslim dan tinjauan dalam hukum Islam berkenaan dengan persepsi Ulama Kecamatan Banjarmasin Timur tentang jual beli yang tidak memuaskan konsumen. Para Ulama yang mengatakan sah dan membolehkan jual beli yang tidak memuaskan konsumen karena jual tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka/saling rela, karena terpenuhi akad dan apabila terjadi ketidak puasan dalam jual beli itu bukan tanggung jawab penjual, jual beli tersebut sah karena telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Ulama yang mengatakan sah dan mengharamkan jual beli yang tidak memuaskan konsumen karena jual beli tersebut terindiksi adanya tipuan. Jual beli tersebut dikatakan sah karena telah terpenuhi rukun dan syaratnya.

Dan penelitian Marnah. Nim: 1001150144, Judul Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen Untuk Berbelanja di Hypermart Duta Mall Banjarmasin, berdasarkan hasil analisis pada Bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologi secara simultan atau bersama-sama terhadap konsumen untuk berbelanja di Hypermart Duta Mall Banjarmasin. Faktor psikologi merupakan variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi keputusan konsumen untuk berbelanja di Hypermart Duta Mall Banjarmasin hal ini dibuktikan dengan tabel, 4.31, dari angka *standardized coefficients* sebesar 0.374 dan *standardized coefficients* 0.346 dengan tarap signifikan 0.000 merupakan angka terbesar dibanding variabel lainnya. Karena dari empat item pernyataan tentang berbelanja di Hypermart termotivasi karena kebutuhan, mudah dalam mencari produk yang diinginkan, dan karena mereka sudah percaya terhadap produk-produk yang diinginkan, dan mereka sudah percaya terhadap produk-produk di Hypermart, dan pendapatan mereka rata-rata dari 1.000.000 -2.500.000perbulan dengan profesi wiraswasta.

Berdasarkan dari penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang saya teliti yaitu mengenai Pengaruh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap penjaminan higienitas makanan jajan di Sekolah (Persepsi Kepala Sekolah Banjarmasin Timur tentang Perlindungan Konsumen), yang mana lebih mengacu pada kehygienisan makanan jajan di Sekolah Dasar di Banjarmasin Timur Karena kurangnya pengawasan dari orang tua dan pihak Sekolah terhadap makanan jajan yang berjualan di dalam dan sekitar lingkungan Sekolah tanpa

ada ketegasan dari pihak Sekolah mengenai alternatif untuk membuat kantin Sekolah sehat yang mempunyai sertifikasi dari BPOM tentang kehygienisan makan tersebut dimana bahan makanan yang dibuat mengandung asupan gizi yang bermutu sehat untuk anak-anak Sekolah tanpa bahan tambahan yang berbahaya, apabila tidak ada ketegasan dari pihak Sekolah mengenai hal tersebut, maka pihak orang tua harus kreatif terhadap kesehatan anak-anaknya, misalkan saja anak tidak diberi uang jajan tetapi diberikan bekal saja sebagai makanan untuk anaknya di Sekolah supaya anak-anak tidak jajan sembarangan dan terhindar dari makanan-makanan berbahaya bagi kesehatannya. Karena mengonsumsi makanan yang mengandung bahan tambahan zat kimia apabila dikonsumsi secara terus menerus dalam jangka panjang maka akan berdampak buruk pada tubuh, maka konsumen harus teliti dalam membeli dan memilih makanan yang sehat yang sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan penyusunan skripsi ini menurut sistematika yang telah direncanakan terdiri dari lima bab, yaitu :

Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang masalah, yaitu kerangka dasar pemikiran yang melatarbelakangi permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang akan diteliti tersebut dirumuskan dalam rumusan masalah. Dari rumusan masalah maka ditetapkan tinjauan penelitian, kegunaan dari hasil penelitian ini penulis dari

tinjauan yang ingin dicapai maka penulis membuat definisi operasional. Untuk memudahkan penelitian ini maka penulis membuat kerangka tulisan dalam bentuk sistematika penulisan.

Bab II Pengertian Konsumen, dasar hukum perlindungan konsumen, hak kewajiban produsen terhadap konsumen, sengketa konsumen, dan sanksi-sanksi.

Bab III Memuat metode penelitian yaitu, jenis, sifat dan lokasi penelitian, subyek dan obyek penelitian, data dan sumber data, teknik dan pengumpulan data, teknik dan pengolahan data dan analisis data, tahapan penelitian.

Bab IV Memuat laporan dan hasil penelitian, deskripsi data, laporan hasil wawancara dengan responden, matrikasi, analisis.

Bab V Penutup yaitu, simpulan dan saran.